



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Seran, 01 April 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Seran, RT.009 RW. 003, Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tebo, 09 Mei 1990, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tebo, RT. 003 RW, 001, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg, telah mengajukan hal-hal yang

Hal. 1 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



pada pokoknya setelah dilakukan perbaikan dan perubahan adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor:212/18/IX/2010, tertanggal 04 Oktober 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Seran, Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

3.-----

Bahwa Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

-XXXXXXXXXXXX(L) umur 6 tahun;

-XXXXXXXXXXXX (L) umur 3 tahun, dan sekarang anak pertama (XXXXXXXXXXXX) tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama (XXXXXXXXXXXX) tinggal bersama dengan Tergugat;

4.-----

Bahwa sejak 13 Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

-Tergugat memukul Penggugat hingga memar dan berbekas;

Hal. 2 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



-Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Taliwang;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 16 Nopember 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan 10 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlgtanggal 09 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari

Hal. 3 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



2017 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor:470/200/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Asli Surat Keterangan Domisili tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:212/18/IX/2010, tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Seran, RT.009 RW. 003, Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pindah ke rumah saksi yang beralamatkan di Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan berasal dari Taliwang;
- Bahwa saat Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi Penggugat pernah mengirimkan uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan kalau uangnya telah dibelikan tanah dan dibuat rumah;
- Bahwa saat Penggugat pulang dari Arab Saudi ternyata rumah tersebut tidak ada dan ternyata uang tersebut dihabiskan Tergugat untuk menikah lagi, minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ± 2 (dua) tahun lalu, saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa di usir oleh Penggugat;

Hal. 5 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Nama xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Seran, RT.009 RW. 003 Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa di usir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat tinggal Tergugat untuk mengajak kembali Tergugat pulang ke Seran dan rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta

Hal. 7 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa

Hal. 8 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 9 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan saksi II Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sudah 3 (tiga) bulan sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis

Hal. 10 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat menghabiskan uang yang dikirim Penggugat dari Arab Saudi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kata Tergugat telah dibelikan tanah dan membangun rumah, ternyata habis untuk minum-minuman keras, berjudi dan menikah;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 11 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

- فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة ا
وإعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د و ام
العشرة بين امثا لهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

- اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 12 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

Hal. 13 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H, sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A,

Hakim Anggota

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Hal. 15 Perkara No: 0001/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)